

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN SATUAN TUGAS PENATAAN PENGGUNAAN LAHAN DAN PENATAAN INVESTASI DALAM PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA¹

Oleh :
Daniel Zakawerus²
Josepus J.Pinori³
Nelly Pinangkaan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan tugas satuan penataan penggunaan lahan dan penataan investasi di Indonesia dan untuk mengetahui kewenangan satuan tugas penataan penggunaan lahan dan penataan investasi dalam pencabutan izin usaha di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi di Indonesia yang diketuai oleh Menteri Investasi, berfungsi untuk memfasilitasi koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga dalam menangani masalah penggunaan lahan dan perizinan investasi secara efisien dan terkoordinasi. 2. Satgas bertanggung jawab memetakan lahan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan, khususnya yang izinnya telah dicabut, guna memastikan pemanfaatannya sesuai dengan tata ruang dan tujuan pembangunan. Satgas menetapkan kebijakan pemanfaatan lahan secara berkeadilan untuk mencegah konflik kepemilikan atau penyalahgunaan lahan. Selain itu, Satgas memfasilitasi peralihan pemanfaatan lahan yang izinnya dicabut kepada pihak yang berhak, seperti Badan Usaha Milik Desa, koperasi, atau usaha kecil dan menengah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : *izin usaha pertambangan, satuan tugas*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 yang kemudian di ubah menjadi uu no 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan dari Undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Saat ini kegiatan pertambangan yang lebih dikenal adalah pertambangan untuk komoditas mineral logam antara lain: emas, tembaga, nikel, bauksit dan komoditas batubara. Selain komoditas mineral utama dan batubara ini, komoditas batuan memiliki peran yang sama pentingnya terutama dalam memberikan dukungan material untuk pembangunan infrastruktur, antara lain: pendirian sarana infrastruktur jalan, pembangunan perumahan, dan gedung perkantoran.⁵

Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan UU No 4 Tahun 2009, menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah

bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PP No. 96 Tahun 2021, Izin usaha pertambangan (IUP) diberikan oleh menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:⁶

- 1) Badan usaha
- 2) Koperasi atau
- 3) Perusahaan perorangan

Untuk penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan, berusaha termasuk untuk pertambangan, perkebunan dan pengusahaan hutan, serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam perlu dilakukan langkah-langkah terkoordinasi antar kementerian. Bahwa untuk mewujudkan penataan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101762

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan>

⁶ Pasal 9 ayat 1 pp no 96 tahun 2021

satuan tugas penataan penggunaan lahan dan penataan investasi antar kementerian/lembaga⁷. Pada tanggal 20 Januari ditetapkan keputusan presiden No 1 tahun 2022 tentang satuan tugas penataan penggunaan lahan dan penataan investasi.

Satuan Tugas (Satgas) yang diketuai oleh Menteri Investasi ini pada ruang lingkup tugasnya memiliki fungsi utama koordinasi antar kementerian untuk integrasi pencabutan izin. Mengingat perizinan untuk suatu aktivitas usaha baik pada sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan terikat dengan kewenangan yang dimiliki oleh beberapa kementerian, dibutuhkan suatu jembatan koordinasi yang mampu melakukan kebijakan korektif secara holistik untuk melakukan pencabutan semua perizinan yang dikantongi di setiap sektor usaha⁸ akan tetapi pada prakteknya Bahlil Lahadalia sebagai menteri investasi sekaligus selaku ketua satuan tugas penataan lahan dan penataan investasi ini telah mencabut 2.078 izin pertambangan di berbagai daerah, sebagaimana dilaporkan dalam majalah tempo edisi Minggu, 3 Maret 2024.⁹

Minimnya informasi bagi publik dalam mengawal tindak lanjut proses penyelesaian pencabutan perizinan ini menjadi salah satu isu penting. Pasalnya, tidak adanya informasi yang cukup membuat proses menjadi menggantung sehingga mengakibatkan banyak perusahaan yang sudah dicabut izinnya masih beroperasi dilapangan.

Akibat tidak adanya kepastian hukum, membuat pelanggaran demi pelanggaran terus menerus lahir. Kurangnya langkah progressif dari Negara berdampak pada beban ekonomi, sosial, dan ekologis yang seharusnya dapat dihentikan sesegera mungkin dengan menindak lanjuti inisiatif tindakan korektif ini.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan satuan tugas penataan penggunaan lahan dan penataan investasi di Indonesia ?
2. Bagaimana kewenangan satuan tugas penataan penggunaan lahan dan penataan investasi dalam pencabutan izin usaha di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan Dan Penataan Investasi Di Indonesia

Penataan penggunaan lahan dan penataan investasi di Indonesia merupakan aspek yang berkaitan dalam pembangunan nasional. Pengaturan terkait satuan tugas untuk menangani masalah ini telah dikeluarkan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu instrumen hukum yang menjadi dasar pembentukan Satuan Tugas ini adalah Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi dan juga Perpres No. 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi.

Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk untuk penataan penggunaan lahan dan investasi, memiliki fungsi utama untuk mempercepat proses perizinan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Dalam konteks penataan lahan, Satgas juga memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa lahan, mengatur peruntukan lahan sesuai dengan tata ruang, dan memastikan bahwa investasi yang dilakukan tidak melanggar aturan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pembentukan Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi dapat merujuk pada pertimbangan Menimbang Keppres No. 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, yaitu sebagai berikut:

- a. bahwa untuk penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha termasuk untuk pertambangan, perkebunan dan pengusahaan hutan, serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam perlu dilakukan langkah terkoordinasi antar kementerian/lembaga;
- b. bahwa untuk mewujudkan penataan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk satuan tugas penataan penggunaan lahan dan penataan investasi antar kementerian/lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

⁷ Keputusan presiden no 1 tahun 2022. Memi, bang huruf a, b.

⁸ Walhi, kegagalan inisiatif pencabutan dan evaluasi izin bagi pemulihan hak rakyat dan pemulihan lingkungan. hlm. 6

⁹ Majalah tempo, edisi 3 maret 2024

¹⁰ Walhi, kegagalan inisiatif pencabutan dan evaluasi izin bagi pemulihan hak rakyat dan pemulihan lingkungan. hlm. 6

Sebab dibentuknya Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yaitu dalam rangka penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha untuk sektor pertambangan, perkebunan dan pengusahaan hutan, serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.¹¹

Dalam keputusannya melalui Keppres No. 1 Tahun 2022, Presiden menunjuk Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang membawahi para Wakil Ketua 1 yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Wakil Ketua 2 yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana dicantumkan pada Pasal 5 Keppres No. 1 Tahun 2022.

Dalam proses bekerjanya sebagai sebuah organisasi, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal memegang peranan penting pada Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Sebagaimana diatur pada Pasal 8 Keppres No. 1 Tahun 2022 yaitu bahwa Susunan organisasi Sekretariat Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Berbagai tugas yang dijalankan oleh Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.¹² Sementara itu, Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.¹³

Penting untuk diperhatikan bahwa yang dalam penggunaan dan pemanfaatan lahan serta penataan investasi di bidang pertambangan, perkebunan dan pemanfaatan hutan tidak hanya dibebankan tugas kepada Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, namun Presiden juga membebankan tugas kepada Pembina Sektor.

Sebagaimana bunyi Pasal 1 Angka 10 Perpres No. 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi, menyatakan bahwa Pembina Sektor adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

energi dan sumber daya mineral, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan, menteri atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (6) Perpres No. 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi, mengatur bahwa atas rekomendasi Satuan Tugas, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal menerbitkan surat keputusan perubahan Perizinan Berusaha terkait pengurangan luasan Lahan, pencabutan Perizinan Berusaha, dan/atau pencabutan izin konsesi di kawasan hutan.

Beberapa alasan yang mendasari hadirnya Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yaitu urgensi kelembagaan yang berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan mengkonversinya ke arah investasi. Dalam proses bekerjanya sebagai sebuah satgas, Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi berkomposisi dari kementerian-kementerian terkait dan sekaligus kementerian yang dimaksud menjadi Pembina Sektor. Tugas mengevaluasi Perizinan Berusaha pun kemudian menjadi dari kerja Pembina Sektor.

Hasil evaluasi tersebut hendak digunakan oleh Satuan Tugas sebagai rekomendasi kepada menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal untuk menerbitkan pengurangan luasan lahan, pencabutan Perizinan Berusaha, dan/atau pencabutan izin konsesi di kawasan hutan. Patut diduga, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal merujuk pada Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pengaturan Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi Berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2023, Perpres ini bertujuan untuk mempercepat proses penataan penggunaan lahan dan investasi, sekaligus mengatasi masalah yang seringkali timbul dalam pengelolaan lahan dan investasi yang tumpang tindih, konflik agraria, serta ketidakpastian hukum.

¹¹ Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

¹² Pasal 7 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan Dan Penataan Investasi.

¹³ Pasal 9 ayat Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan Dan Penataan Investasi.

Penjelasan tentang pengaturan satuan tugas tersebut berdasarkan pasal-pasal dalam keppres no 1 tahun 2022 dan Perpres No. 70 Tahun 2023.

1. Pembentukan Satuan Tugas (Pasal 1)

Pasal pertama dalam Perpres No. 70 Tahun 2023 mengatur tentang pembentukan satuan tugas yang dinamakan Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Satuan tugas ini dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan percepatan dalam hal penataan penggunaan lahan dan investasi di Indonesia. Pembentukan satuan tugas ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses administrasi serta memastikan keselarasan kebijakan antar sektor yang terkait dengan penggunaan lahan dan investasi.

2. Tugas dan Fungsi Satuan Tugas (Pasal 2 dan Pasal 3)

Pasal 2 angka 1 perpres no 70 tahun 2023, mempunyai tugas:

- a) memetakan pemanfaatan Lahan bagi kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan sebagai akibat dari perubahan/pencabutan Perizinan Berusaha dan izin konsesi di kawasan hutan;
- b) memberikan rekomendasi kepada menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal untuk melakukan pencabutan Perizinan Berusaha sektor pertambangan dan sektor perkebunan, serta izin konsesi di kawasan hutan;
- c) memberikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk melakukan penghapusan HAT;
- d) menetapkan kebijakan pemanfaatan atas Lahan yang perizinannya diubah/dicabut sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- e) melakukan klasifikasi Lahan dan menetapkan peruntukan Lahan secara berkeadilan dalam upaya memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat;
- f) memberikan fasilitasi dan kemudahan Perizinan Berusaha bagi BUM Desa/BUMD, Organisasi Kemasyarakatan, usaha kecil dan menengah di daerah, serta Koperasi untuk mendapatkan peruntukan Lahan sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- g) memberikan kesempatan kepada Pelaku Usaha baru untuk mendapatkan peruntukan Lahan sebagaimana dimaksud dalam huruf d sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- h) melakukan koordinasi dan sinergi dalam pemanfaatan Lahan dan penataan investasi bagi kesejahteraan rakyat.¹⁴

Pasal 2 menjelaskan tentang tugas utama satuan tugas ini, yaitu melakukan penataan dan pengendalian terhadap penggunaan lahan serta penataan investasi.

Salah satu tugas penting dari satuan tugas adalah untuk mengendalikan dan menyelesaikan konflik penggunaan lahan, baik yang berkaitan dengan lahan pertanian, lahan hutan, maupun penggunaan lahan untuk sektor industri. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tumpang tindih antara kepentingan berbagai pihak yang terlibat.

Pasal 3 perpres no 70 tahun 2023

- (1) Pembina Sektor melakukan evaluasi kepada Pelaku Usaha atas Perizinan Berusaha di bidang pertambangan, izin konsesi di kawasan hutan, atau Perizinan Berusaha di bidang perkebunan sesuai dengan perizinan yang dimiliki.
- (2) Pembina Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha meliputi:
 - a) realisasi pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan Perizinan Berusaha;
 - b) penyampaian laporan kegiatan usaha;
 - c) kelengkapan persyaratan dasar dan perwinaan lanjutan atas Perizinan Berusaha dan/atau izin konsesi;
 - d) kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha dengan peruntukan HAT;
 - e) pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara pajak dan bukan pajak;¹⁵
 - f) pemenuhan rencana kerja dan anggaran perusahaan; dan/atau g. perbaikan atas pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g) perbaikan atas pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut, satuan tugas berfungsi untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden, serta melakukan koordinasi antar kementerian dan lembaga pemerintah terkait, termasuk dengan pemerintah daerah.

3. Struktur Organisasi Satuan Tugas (Pasal 4 - Pasal 6) keppres no 1 tahun 2022

Pasal 4 keppres no 1 tahun 2022

¹⁴ Pasal 2 angka 1 perpres no 70 tahun 2023

¹⁵ Pasal 3 perpres no 70 tahun 2023

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Anggota Pelaksana; dan
- d. Sekretariat.¹⁶

Pasal 5 keppres no 1 tahun 2022

Susunan Ketua dan Wakil Ketua Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, terdiri atas:

- a. Ketua : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- b. Wakil Ketua :
 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional¹⁷

Pasal 6 keppres no 1 tahun 2022

Susunan Anggota Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- d. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- e. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
- f. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
- g. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.¹⁸

Pasal 4 hingga Pasal 6 dalam keppres no 1 tahun 2022 mengatur struktur organisasi dari satuan tugas. Struktur ini terdiri dari pimpinan satuan tugas yang dipimpin oleh pejabat tinggi negara, serta anggota yang terdiri dari pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga yang terkait dengan pengelolaan lahan dan investasi. Pimpinan satuan tugas bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan pelaporan kepada Presiden, sementara anggota satuan tugas bertugas untuk melaksanakan tugas operasional di lapangan sesuai dengan bidang dan kompetensi masing-masing.

Keterlibatan berbagai pihak ini bertujuan agar penataan penggunaan lahan dan investasi dapat dilakukan secara integratif, dengan memperhatikan berbagai aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

4. Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga (Pasal 7 - Pasal 9)

Pasal 7 keppres no 1 tahun 2022

1. Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
2. Sekretariat Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Satuan Tugas.

Pasal 7 perpres no 70 tahun 2023

- (2) Menteri Pembina Sektor mendelegasikan wewenang penerbitan penetapan Peta Arahkan Kawasan Hutan dan penataan investasi atas Lahan yang dilakukan pengurangan luasan Lahan atau pencabutan izin konsesi di kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) kepada menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal selaku ketua Satuan Tugas.
- (3) Berdasarkan Peta Arahkan Kawasan Hutan dan penataan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Tugas melakukan penawaran atas ketersediaan Lahan di bidang kehutanan bagi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).
- (4) Bagi Pelaku Usaha yang menyatakan minat dalam penawaran atas ketersediaan Lahan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satuan Tugas melakukan penilaian dari aspek:
 - a. luasan Lahan yang potensial;
 - b. kelengkapan persyaratan administrative manajemen;
 - c. aspek teknis dan pengelolaan lingkungan;
 - dan d. dukungan finansial.¹⁹

Pasal 8 keppres no 1 tahun 2022

Susunan organisasi Sekretariat Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 9 perpres no 70 tahun 2023

- (1) BUM Desa, BUMD, Koperasi, serta Badan Usaha yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dibuktikan dengan akte pendirian/pengesahan Badan Usaha dengan

¹⁶ Pasal 4 keppres no 1 tahun 2022

¹⁷ Pasal 5 keppres no 1 tahun 2022

¹⁸ Pasal 6 keppres no 1 tahun 2022

¹⁹ Pasal 7 keppres no 1 tahun 2022

tempat kedudukan di kabupaten/kota pengalokasian Lahan yang bersangkutan.

- (2) Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c dibuktikan dengan akte pendirian Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjamin kesinambungan usaha guna memberikan manfaat bagi anggota Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

Pasal 7 hingga Pasal 9 mengatur mengenai koordinasi dan kerjasama antara satuan tugas dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Koordinasi yang baik antar lembaga sangat penting untuk menghindari kebijakan yang saling tumpang tindih dan untuk mempercepat proses perizinan serta penyelesaian masalah yang muncul di lapangan. Beberapa hal yang diatur dalam pasal-pasal ini antara lain:

- a) Koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait
Satuan tugas bertugas mengoordinasikan kegiatan antara kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penataan penggunaan lahan, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Investasi.
- b) Kerjasama dengan pemerintah daerah
Meningat pengelolaan lahan dan investasi juga melibatkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, satuan tugas ini juga memiliki kewenangan untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal perizinan dan penyelesaian sengketa penggunaan lahan.
- c) Koordinasi dengan sektor swasta dan masyarakat
Selain dengan lembaga pemerintahan, satuan tugas juga berkoordinasi dengan sektor swasta dan masyarakat untuk memastikan bahwa penggunaan lahan dan investasi yang dilakukan sesuai dengan rencana pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

5. Pengawasan dan Evaluasi (Pasal 10 - Pasal 12) perpres no 70 tahun 2023

Pasal 10 perpres no 70 tahun 2023

Lahan yang berasal dari pelepasan kawasan hutan dengan kondisiutupan hutan lebih dan 70% (tujuh puluh persen) atau memiliki potensi perlindungan

lingkungan cukup tinggi pada lokasi usaha harus dipertahankan dan ditetapkan sebagai kawasan hutan dan tidak diperbolehkan dimanfaatkan untuk kegiatan usaha di bidang pertambangan dan perkebunan.

Pasal 11 perpres no 70 tahun 2023

- (1) Lahan yang berasal dari pelepasan kawasan hutan dengan kondisiutupan hutan kurang dari 70% (tujuh puluh persen) atau tidak memiliki potensi perlindungan lingkungan, dikategorikan sebagai tanah telantar.
- (2) Satuan Tugas merekomendasikan tanah telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan yang oleh pemerintah pusat diberi kewenangan khusus mengelola tanah untuk masuk ke dalam pengelolaan Bank Tanah.²¹

Pasal 12 perpres no 70 tahun 2023

- (1) Atas pengalokasian lahan sesuai IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), izin konsesi di kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), dan Perizinan Berusaha di bidang perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf e dilarang memindahtangankan Lahan dan/atau kepemilikan yang telah dialokasikan.
- (2) Hasil usaha atas pengalokasian Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimanfaatkan untuk kepentingan Badan Usaha dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan Lahan bagi pemerataan investasi harus dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Tata kelola (*governance*) atas hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Pembina Sektor dan Satuan Tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Pasal 10 hingga Pasal 12 membahas tentang mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan penggunaan lahan dan penataan investasi. Satuan tugas memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan, serta mengevaluasi efektivitas dari kebijakan tersebut.

Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap penggunaan lahan yang telah diberikan izin dan melihat apakah sudah sesuai dengan rencana tata ruang dan kebijakan pemerintah.

Jika ditemukan adanya penyimpangan, satuan tugas berhak untuk memberikan sanksi atau

²⁰ Pasal 9 perpres no 70 tahun 2023

²¹ Pasal 11 perpres no 70 tahun 2023

²² Pasal 12 perpres no 70 tahun 2023

rekomendasi perbaikan kepada pihak terkait. Selain itu, evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan penataan penggunaan lahan dan penataan investasi dapat mencapai tujuannya, yakni menciptakan pengelolaan lahan yang optimal dan investasi yang berkelanjutan.

6. Pengawasan (Pasal 13)

Pasal 13 perpres no 70 tahun 2023

- 1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (7), Pasal 7 ayat (6), dan Pasal 8 ayat (7), harus memenuhi kewajiban kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pembina Sektor menjamin kesinambungan usaha melalui pengendalian pelaksanaan perizinan, pengalihan/pemindahan perizinan, dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pembina Sektor menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Satuan Tugas atas pengalokasian dan pemanfaatan Lahan di bidang pertambangan dan konsesi penggunaan kawasan hutan atau perkebunan.
- 4) Satuan Tugas melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.²³

Pasal 13 mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memperoleh izin berusaha. Selain itu, pembina sektor bertanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan usaha dengan mengendalikan pelaksanaan dan pengalihan perizinan serta melakukan pengawasan. Hasil pengawasan tersebut harus disampaikan kepada Satuan Tugas yang mengelola alokasi lahan di sektor pertambangan, kawasan hutan, dan perkebunan. Satuan Tugas kemudian wajib melaporkan hasil pengawasan kepada Presiden paling sedikit setiap enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Perpres No. 70 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang kuat untuk pembentukan Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Melalui pasal-pasal yang mengatur tugas, kewenangan, struktur organisasi, koordinasi, pengawasan, dan penyelesaian

sengketa, satuan tugas ini dapat berfungsi secara optimal dalam menciptakan tata kelola lahan dan investasi yang lebih baik di Indonesia. Kebijakan ini sangat relevan dalam konteks meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, sekaligus menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh rakyat.

B. Kewenangan Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi dalam Pencabutan Izin Usaha di Indonesia

Kewenangan ialah prinsip moral yang searah pada norma dan nilai dalam menjalankan keputusan yang bersifat publik serta memiliki dampak besar dalam pembuatan dan juga praktik dalam keputusan yang bersifat publik. Seseorang yang memiliki kewenangan tentunya memiliki prinsip moral untuk dapat mendirikan dan menjalankan keputusan yang bersifat publik. Oleh karena itu, kewenangan yang melekat dalam diri seseorang tidak sekedar pada kepunyaan dan kecakapan seseorang dalam memanfaatkan kewenangannya guna mengendalikan sikap pihak lain.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, wewenang adalah hak atau kekuasaan yang diberikan kepada seseorang atau badan tertentu untuk melakukan tindakan atau keputusan dalam ruang lingkup tertentu, dengan tujuan mencapai hasil yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁴. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga, kewenangan adalah hal berwenang; hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.²⁵

Kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.²⁶ Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam hukum administrasi karena penulis menganggap perspektif hukum administrasi.

Sementara itu, bagi pakar hukum H.D Stout, menyatakan bahwa wewenang adalah merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan atau ketentuan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan yang dijalankan oleh subjek hukum publik di dalam

²³ Pasal 13 perpres no 70 tahun 2023

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional (Bandung: Alumni, 1978)

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁶ Kamal Hidjaz. 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi. hlm. 35.

hubungan hukum publik.²⁷ Pentingnya terhadap pengertian kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyatakan: “*Het Begrip bevoegheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”.²⁸

Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi. Indroharto, mengemukakan bahwa ada tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, kewenangan itu meliputi:²⁹

- a. Atribusi, adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang;³⁰
- b. Delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; dan
- c. Mandat, terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Ada juga unsur-unsur kewenangan yang meliputinya yang pertama, Pengaruh ialah bahwa dalam hal penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum itu sendiri; kedua, Dasar hukum ialah dalam menjalankan wewenang itu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan ketiga ialah Konformitas hukum, mengandung makna bahwa adanya standar-standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang dalam hal-hal tertentu).³¹ Semua unsur-unsur inilah yang kemudian menjadi fungsi kontrol dalam menjalankan suatu kewenangan.

Dalam hal membicarakan kewenangan, baik Keppres No. 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi dan Perpres No. 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi tidak menyebutkan istilah ‘wewenang’ atau

‘kewenangan’ kepada Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang dibebankan kerja, melainkan menggunakan istilah ‘tugas’. Hal itu tercermin dari bunyi Pasal 3 Keppres No. 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, yang berbunyi: “*Satuan Tugas mempunyai tugas:...*”. Sementara itu, pada Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi juga menyatakan: “*Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 mempunyai tugas:...*”.

Pada dasarnya, istilah tugas dan kewenangan mendapati perbedaan. Adapun istilah tugas, diartikan sebagai suatu keharusan yang harus dilakukan seorang individu. Sedangkan, wewenang diartikan sebagai aktivitas di mana seseorang atau suatu posisi memanfaatkan sumber daya, maupun itu sumber daya manusia sekalipun untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari suatu organisasi.³² Dengan demikian, dapat diartikan bahwa secara normatif Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi tidak memiliki kewenangan, melainkan hanya diberikan tugas.

Dilansir dari Majalah Tempo, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yaitu Bahlil Lahadalia diangkat oleh Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Satuan Tugas Penataan Lahan dan Penataan Investasi. Keputusan ini sudah tentu merujuk pada Pasal 5 huruf a Keppres No. 1 Tahun 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menjadi ketua Satuan Tugas. Dengan kewenangannya tersebut, Bahlil Lahadalia mencabut 2.078 izin tambang dengan dalih ketiadaan produksi.³³ Oleh sebab itu, uraian ini hendak menunjukkan bahwa adanya kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam mencabut Izin Usaha Pertambangan.

Berdasarkan uraian pada pembahasan bagian A, bahwa Keppres No. 1 Tahun 2022 memberikan 7 (tujuh) tugas kepada Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

²⁷ Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 71.

²⁸ Nur Basuki Winanmo. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang mediatama. hlm. 65.

²⁹ Ridwan HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 104.

³⁰ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

³¹ Henny Juliani. *Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara*. Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 4, Nov 2019. hlm. 602.

³² Talizidulu Ndihara, 2003, *Kybernologi (Ilmu Pengetahuan Baru)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm 85.

³³ Tempo, “Menteri Bahlil Lahadalia dalam Kisruh Pencabutan Izin Pertambangan”, diakses dari <https://majalah.tempo.co/read/investigasi/171031/bahlil-lahadalia-cabut-iup>.

Adapun frasa normatif yang mendukung kewenangan pencabutan Izin Usaha Pertambangan, tercantum pada Pasal 3 huruf b Keppres No. 1 Tahun 2022, yakni: “...melakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan...”. Sementara itu, pengaturan yang mirip juga tercantum pada Pasal 2 ayat (1) huruf b Perpres No. 70 Tahun 2023, yakni: “...melakukan pencabutan Perizinan Berusaha Sektor Pertambangan...”. Namun demikian, kelemahan dari kedua ketentuan tersebut, menegaskan pencabutan Izin Usaha Pertambangan yang dimaksud hanya ‘memberikan rekomendasi’ oleh Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi kepada Menteri/Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal.

Permasalahannya, rekomendasi yang dimaksud diberikan oleh Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang diketuai Bahlil Lahadila selaku Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada dirinya sendiri selaku menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal. Artinya, keputusan untuk mencabut 2.078 izin tambang dengan dalih ketiadaan produksi oleh Bahlil Lahadalia, tidak diposisikan mewakili Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, melainkan dari posisi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Apabila membicarakan perizinan pertambangan, tentu UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minyak Bumi, Energi dan Batubara tidak bisa dikesampingkan dalam pembahasan. Ketentuan ini penting untuk diperiksa dalam rangka mencari tahu soal kewenangan dalam penerbitan izin pertambangan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU No. 3 Tahun 2020, menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.

Selanjutnya, Pasal 35 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Ketentuan ini terhubung dengan Pasal 6 ayat (1) huruf k UU No. 3 Tahun 2020 bahwa Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang menerbitkan Perizinan Berusaha. Pemerintah Pusat

yang dimaksud, yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³⁴. Menteri yang membantu Presiden sebagaimana dimaksud, merujuk pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.³⁵ Konkritnya, menteri yang dimaksud yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kewenangan menteri di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara juga terlihat pada pemberian sanksi administratif kepada pemegang IUP, sebagaimana tercantum pada Pasal 151 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020. Berdasarkan Pasal 151 ayat (2) huruf d, menyatakan bahwa sanksi administratif yang dimaksud berupa pencabutan IUP. Dengan demikian, dapatlah diartikan bahwa UU No. 3 Tahun 2020 mengamanatkan kewenangan pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada Menteri ESDM.

Permasalahannya, Menteri ESDM (menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral) yang disebut pada Pasal 1 Angka 10 Perpres No. 70 Tahun 2023, ditempatkan sebagai ‘evaluator’ yang bertugas melakukan evaluasi perubahan perizinan berusaha salah satunya soal pencabutan Perizinan Berusaha dan menyerahkan hasil evaluasi tersebut kepada Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi³⁶ sebagai bahan rekomendasi keputusan pencabutan Perizinan Berusaha kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.³⁷

Dengan adanya permasalahan tersebut, artinya terjadi tumpang tindih antara kewenangan Menteri ESDM untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan menurut UU No. 3 Tahun 2020, dan juga kewenangan rekomendasi dari Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi diketuai oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dipermasalahkan dengan kewenangan mencabut Perizinan Berusaha oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

³⁴ Pasal 1 Angka 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minyak Bumi, Mineral dan Batubara.

³⁵ Pasal 1 Angka 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minyak Bumi, Mineral dan Batubara.

³⁶ Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagin Penataan Investasi.

³⁷ Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagin Penataan Investasi.

1. Keberadaan Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi di Indonesia memiliki peran strategis dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, khususnya melalui mekanisme pencabutan izin usaha pertambangan. Satgas ini, yang diketuai oleh Menteri Investasi, berfungsi untuk memfasilitasi koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga dalam menangani masalah penggunaan lahan dan perizinan investasi secara efisien dan terkoordinasi. Namun, meskipun memiliki tanggung jawab besar, Satgas tidak secara langsung diberikan kewenangan mencabut izin, melainkan hanya berperan memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait untuk tindakan pencabutan izin.
2. Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi memiliki kewenangan penting dalam pencabutan izin usaha pertambangan di Indonesia. Satgas bertanggung jawab memetakan lahan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan, khususnya yang izinnya telah dicabut, guna memastikan pemanfaatannya sesuai dengan tata ruang dan tujuan pembangunan. Dalam hal pencabutan izin, Satgas memberikan rekomendasi kepada menteri ESDM terkait untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang melanggar ketentuan, tidak memenuhi kewajiban, atau terlibat dalam pelanggaran hukum. Setelah pencabutan izin, Satgas menetapkan kebijakan pemanfaatan lahan secara berkeadilan untuk mencegah konflik kepemilikan atau penyalahgunaan lahan. Selain itu, Satgas memfasilitasi peralihan pemanfaatan lahan yang izinnya dicabut kepada pihak yang berhak, seperti Badan Usaha Milik Desa, koperasi, atau usaha kecil dan menengah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Satgas juga berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemerintah daerah. Kewenangan ini memastikan bahwa pencabutan izin usaha pertambangan tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat.

B. Saran

1. Harmonisasi Regulasi Kewenangan

Pemerintah perlu menyusun harmonisasi peraturan antara kewenangan Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi dengan Kementerian ESDM untuk menghindari tumpang tindih dalam kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Hal ini dapat dilakukan dengan revisi atau penerbitan peraturan tambahan yang secara jelas mendefinisikan batasan kewenangan masing-masing lembaga.

2. Peningkatan Transparansi Proses Pencabutan Izin

Untuk menghindari ketidakpastian hukum bagi pemegang izin, Satgas diharapkan meningkatkan transparansi dalam proses pencabutan izin dengan menyediakan informasi yang cukup bagi publik mengenai kriteria pencabutan, tahapan proses, serta tindak lanjut bagi perusahaan yang terdampak. Langkah ini juga dapat membantu mengurangi pelanggaran yang berulang.

3. Penguatan Koordinasi Antar Kementerian dan Lembaga Terkait

Satgas perlu memperkuat mekanisme koordinasi antar kementerian untuk memastikan penataan lahan dan perizinan investasi berjalan dengan efektif dan efisien. Meningkatkan frekuensi pertemuan koordinasi dan penyusunan prosedur baku dalam penanganan pencabutan izin dapat mengoptimalkan fungsi Satgas.

4. Pengawasan Pasca-Pencabutan Izin

Untuk memastikan bahwa perusahaan yang izinnya dicabut tidak lagi beroperasi secara ilegal, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan lapangan secara berkala. Kementerian terkait dapat bekerja sama dengan Satgas dalam melaksanakan pengawasan, terutama di daerah-daerah yang sering mengalami pelanggaran izin.

5. Meningkatkan Edukasi dan Sosialisasi kepada Pelaku Usaha

Memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai peraturan dan kewajiban mereka dalam menjalankan usaha pertambangan akan membantu menciptakan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Pelaku usaha yang memahami aturan cenderung lebih berhati-hati dalam menjaga izin dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan Satgas dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dalam mengelola dan menata penggunaan lahan serta investasi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ridwan hr, hukum administrasi negara ,pt. Raja grafindo persada : ed. Revisi-7-jakarta rajawali pers, 2011. H , 196
- Yulia rihana, linda indrayati, dan r,smith simatupang. Penataan lahan untuk mendukung diversifikasi tanaman di lahan rawa lebak. Hlm 133
- Balai penelitian pertanian lahan rawa, sistem penataan lahan untuk diversifikasi komoditas pangan dialahan rawa, banjarbaru
- S.Prajudi Atmostidirjo, Hukum Administrosi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm .97
- Nandang Sudrajat, Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum, Hlm. 96-97.
- N.M.Spelt dan j.bj.m. ten berge, pengantar hukum perizinan , (surabaya : 1992) hlm 3
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Prees, 2010, hlm. 102.
- R.smithsimatupang , sistem penataaan lahan untuk diverivikasi komoditas pangan di lahan rawa. Balai pertanian dan rawa, hlm 1
- Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 78
- Dwi Haryadi “pengantar hukum pertambangan mineral dan batu bara di indonesia” h 35-36
- Walhi,kegagalan inisiatif pencabutan dan evaluasi izin bagi pemulihan hak rakyat dan pemulihan lingkungan. h 6
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 71
- Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009), halaman 26.
- Ibid, halaman 72.

Undang undang

- Pp No 96 Tahun 2021
- Pp No 23 Tahun 2010
- Pasal 33 Ayat (3) Uud 1945
- Perpres No 70 Tahun 2023
- Keppres No 1 Tahun 2022
- Uu No 6 Tahun 2023
- Uu No 3 Tahun 2020
- Uu No 4 Tahun 2009

Skripsi

- Andi ahmad fauzan nur, penataan lahan reklamasi pt semen tonasa, bontoa, kab pangkep, prov sulawesi selatan, 2021, hlm 1

Iswadi Amiruddin, Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Dikabupaten Kolaka, 2018, hlm 2-3

Jurnal

- Valen pana, lilik ambarwati, pengaruh ekspektasi return dan literasi keuangan terhadap minat berinvestasi emas pada mahasiswa STIE widya wiwaha. Vol 11. No 2 (2023) hlm 176
- Caren april ashley theressa sangki’tijauan yuridis mengenai pencabutan izin usaha pertambangan pada perusahaan tambang”jurnal fh unsrat, vol13 no.2(2024)

Artikel

- <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/pages/pengelolaan-investasi.aspx>
- Maya malinda, investasi keuangan dengan pedoman cukup
- Kompas.com, pemerintah bentuk satgas penataan penggunaan lahan dan penataan investasi, edisi 7 maret
- Majalah tempo,edisi 3 maret 2024
- file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/2537-Full_Text%20(1).pdf
- <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan>
- <https://jdih.maritim.go.id/kamushukum/satuan-tugas-penataan-penggunaan-lahan-dan-penataan-investasi>
- <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2024/03/07/170000765/pemerintah-bentuk-satgas-penataan-penggunaan-lahan-dan-penataan-investasi>
- <https://klikpajak.id/blog/iup-izin-usaha-pertambangan/>
- Mochammad fadhil, mengenal izin usaha pertambangan, articel 12 oct 2022